

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah generasi muda yang seharusnya memiliki rasa tanggung jawab yang tangguh, tinggi dan pantang menyerah juga sikap baik yang lainnya, harus dengan lingkungan yang baik dan juga aman untuk proses tumbuh kembang generasi muda karena faktor lingkungan menjadi salah satu faktor paling penting untuk membentuk karakter anak di masa yang akan datang.

Juga anak merupakan titipan dari Tuhan berhak untuk mendapatkan nama yang baik dan kasih sayang dari orang tua, masyarakat, dan lingkungannya. Anak merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain untuk mengembangkan kemampuannya, karena anak terlahir dengan segala kelemahan maka jika tidak ada bantuan dari orang lain anak tersebut tidak dapat mencapai pada taraf manusia yang normal dalam perkembangannya anak juga membutuhkan kasih sayang dari orang-orang terdekatnya.

Hal itu anak merupakan tempat pertama untuk memperoleh pengetahuan, pembinaan mental, dan pembentukan kepribadian yang akan ditambah dan disempurnakan nantinya oleh lingkungan sekolah maupun lingkungan sosialnya, peran keluarga pada anak itu sangat penting dalam perkembangan, pembentukan karakter, serta masa depan anak.

Kemudian anak juga adalah generasi penerus bangsa yang harus mendapatkan perlindungan juga kesejahteraan dimana negara, masyarakat dan orang tua bak keluarga wajib dan harus bertanggung jawab untuk memberikan

perlindungan anak. Pada prinsipnya setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya karena orang tua lah sendiri yang paling bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. (Rizky, 2023)

Dunia anak adalah dimana dunia yang paling menyenangkan yang seharusnya dilalui dengan penuh keceriaan dan kehangatan dari orang-orang terdekat baik dalam oraang tua, saudara maupun guru disekolahnya atau juga dengan lingkungannya. Namun pada kenyataanya sering dengar dengan terjadinya penganiayaan atau dengan perlakuan salah terhadap anak baik dilakukan oleh keluarga ataupun pihak-pihak lain dengan disengaja bahkan tidak disadari. (Hayati, 2013)

Keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi anak untuk mendapatkan pembinaan mental juga pembentukan dalam kepribadian. Peran keluarga memiliki andil yang sangat signifikan dalam perkembangan juga masa depan anak, sehingga membentuk generasi yang baik untuk masa depan anak sendiri. Keluarga juga memiliki peran dan fungsi yang cukup besar terhadap perkembangannya di masa depan anak. (Kadir & Handayaningsih, 2020)

Orang tua memiliki peranan dalam tumbuh kembang anak karena orang tua selain sebagai pemimpin juga sebagai guru pertama, pembimbing, pengajar, fasilitator dan sebagai teladan bagi anak-anaknya. Dalam peran sebagai guru, orang tua harus memperhatikan masa depan anak-anak agar dapat menjadi penerus bangsa. (Margareta & Sari Jaya, 2020)

Orang tua yang tidak bisa mengontrol dan mengendalikan emosinya saat memarahi anaknya adalah mereka yang memiliki luka batin, gangguan kejiwaan dan mengalami stres maka dari itu mereka disebut juga Parental Produced Stres.

Anak yang mendapat perlakuan tidak baik atau kasar dari orang tuanya yang stress kemungkinan besar akan tumbuh menjadi orang tua yang stress pula atau dengan bermasalah. Orang tua yang menjadi Parental Produced Stres sendiri merasa malu untuk mencari bantuan. Orang tua bisa melampiaskan emosinya pada anak atau dengan sebaliknya. (Maknun, 2017)

Namun, pada berbagai kasus ternyata masih dikemukakan orang tua yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anaknya. Orang tua yang tidak memiliki pemahaman yang baik tentang fase perkembangan anak menyikapi ini dengan memberikan hukuman fisik dan verbal pada anak dengan harapan agar anak tidak mengulangi pada kesalahannya.

Kekerasan terhadap anak adalah dimana perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian atau dengan bahaya terhadap anak-anak secara emosional maupun fisik. Perlakuan Tindakan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa, yang seharusnya menjaga dan melindungi keamanan dan kesejahteraannya disebut *child abuse*. Jadi *Child Abuse* adalah suatu Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa yang seharusnya bertanggung jawab terhadap keamanan dan kesejahteraannya, baik dari kekerasan fisik maupun mental yang bisa berakibat pada kerusakan atau kerugian baik lahir maupun batin juga akan dikhawatirkan pada tumbuh kembang anak di masa depannya. (Huraerah, 2007)

Dikutip dari buku Kekerasan Terhadap Anak halaman 36 menurut Barker (1987:23) menjelaskan bahwa defisini dari *Child Abuse* adalah tindakan kekerasan terhadap anak yang melakukan Tindakan melukai berulang-ulang secara fisik dan

emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan Hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anaknya.

Dalam negara Indonesia dengan kasus kekerasan setiap tahunnya mengalami peningkatan, korbannya saja bukan hanya dari kalangan dewasa saja tetapi sudah mengenai remaja bahkan hingga anak-anak. Tindak kekerasan adalah salah satu problem sosial yang besar pada masyarakat modern, problem sosial adalah pola perilaku masyarakat dengan sejumlah besar anggota masyarakat yang secara meluas tidak dikehendaki masyarakat tetapi disebabkan oleh faktor-faktor sosial diperlukan Tindakan sosial untuk menghadapinya.

Kasus Kekerasan rumah tangga telah merajalela tidak hanya di kota besar aja bisa sampai kota kecil maupun pedesaan sudah mengalami yang Namanya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga sudah menjadi salah satu tantangan yang utama pada masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan fenomena global yang terjadi sepanjang abad kehidupan manusia, dan teradi di semua negara tidak hanya di Indonesia saja. (Elindawati, 2021)

Sebagai orang tua harus siap memikul tanggung jawab untuk mendidik, dan dalam membesarkan anak, memberikan kasih sayang yang cukup agar anak tumbuh kembang menjadi pribadi dewasa yang bermoral, sehat dan cerdas. Akan tetapi banyak sekali orang tua kandung maupun dari orang tua angkat yang tidak sengaja menjaga titipannya tapi malah memaksa dan mengalami kekerasan pada anak

tersebut.

Tindak kekerasan adalah Tindakan fisik yang disengaja dalam bentuk lainnya seperti ancaman ataupun perbuatan lainnya terhadap orang yang dapat menyebabkan cedera, depresi, kerugian psikologi bahkan kematian. Kekerasan pada baik dewasa, remaja dan anak-anak akan menimbulkan rasa trauma, dan perilaku, kekerasan juga bisa berpengaruh dengan laju pertumbuhan anak karena di negara Indonesia memiliki kepadatan penduduk maka dari itu akan menghambat pertumbuhan pada anak.

Setiap anak juga merupakan subyek yang aktif, juga bebas menentukan tujuan hidupnya sendiri, sejak lahir anak-anak menampilkan ciri-ciri karakteristik yang individual, berbeda satu dengan yang lainnya. Semua cirinya ini cenderung untuk terus tumbuh dan berkembang sampai pada masa pubertas, adolensi dan dewasa.

Definisi kekerasan terhadap anak menurut WHO mencakup semua bentuk perlakuan yang salah baik secara fisik atau emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang berdampak atau berpotensi membahayakan Kesehatan anak, perkembangan anak, atau harga diri anak dalam konteks membahayakan seorang anak atau mengontrol kegiatan atau juga tindakan anak.

Kekerasan terhadap anak dapat terjadi kapan saja dan dimana saja termasuk pada saat dirumah. Kasus kekerasan pada anak biasanya dalam bentuk kekerasan fisik, seksual, emosional atau penelantaran terhadap anak, kekerasan pada anak biasanya dimulai dari orang yang dikenal seperti keluarga, teman atau orang terdekat.

Kekerasan pada anak di usia dini adalah semua bentuk Tindakan menyakitkan secara fisik maupun emosional dan kekerasan pada anak, yang mengakibatkan dampak fisik yang bersifat traumatis pada anak yang dilakukan oleh orang terdekat seperti keluarga, dan lingkungan sekitar maupun orang yang tidak dikenal yang mengakibatkan gejala penurunan moral.

Perlunya pengawasan dari orang tua dalam pendidikan keagamaan sejak dini bagi kalangan remaja khususnya bagi anak dibawah umur, salah satu contoh faktor penting dalam ikut mencegah dan meminimalisir terjadinya kekerasan, pelecehan terhadap di bawah umur. (Laurensius Arliman S, 2017)

Kasus kekerasan pada anak tidak jarang berakhir dengan Tindakan criminal yaitu dengan membunuh anak. Para pelaku melakukan tindak kekerasan terhadap anak secara terus menerus seperti meninggalkan bekas luka, memar dan berujung cacat fisi hingga kematian pada anak. Kekerasan yang berujung dengan kematian korban merupakan kasus pembunuhan dengan sengaja.

Kekerasan yang dialami oleh anak dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti internal dan eksternal, aspek internal seperti kelalaian orang tua yang dapat menyebabkan anak merasa di telantarkan. Dalam aspek eksternal bisa seperti layaknya kondisi lingkungan yang buruk, media massa, dan budaya.

Perlindungan anak adalah segala upaya yang diajukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami Tindakan perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik maupun sosialnya.

Perlindungan terhadap anak dibagi menjadi dua yakni perlindungan yang bersifat yuridis dan nonyuridis. Perlindungan yang memiliki sifat yuridis merupakan sebuah perlindungan yang mencakup semua peraturan hukum yang dapat mengatur dalam kehidupan anak tersebut. Sedangkan dalam perlindungan anak dengan sifat nonyuridis meliputi bidang Kesehatan, bidang Pendidikan dan bidang sosial. (Sandra et al., 2019)

Perlindungan terhadap anak juga bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera Orang tua yang tidak mampu memberikan perlindungan terhadap anaknya maka dari itu undang-undang memberikan kemungkinan lain dalam menjamin perlindungan terhadap anak dengan menyediakan Lembaga pengasuhan anak, dalam undang undang juga tidak bermaksud dengan sengaja memisahkan anak dari orang tuanya.

Kasus kekerasan pada anak di indonesia sangatlah tinggi dan berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh UNICEF mendefinisikan ‘Perlindungan Anak’ sebagai cara yang terukur untuk mencegah dan memerangi kekerasan, eksploitasi, memperlakukan tidak semestinya terhadap anak termasuk eksploitasi seksual juga tujuannya untuk komersial, perdagangan anak, pekerja anak dan tradisi yang membahayakan anak seperti sunat perempuan dan perkawinan anak. (Mudji & Caharamayang, 2017)

Dalam realitas sosial, banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran hak-hak anak yang terus meningkat, hingga saat ini banyak anak yang tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya dan hidup dengan kesulitan serta tidak terlindungi. Pemerintah dan masyarakat menjadi benteng utama dalam melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran hak anak. Pelanggaran terhadap hak anak setiap saat mengalami peningkatan.

Kasus keekrasan anak yang berkembang dalam realitas kehidupan manusia, dipresentasikan melalui media dalam beberapa pandangan sosial. Hal ini mampu mengkontruksi relasi sosial di masyarakat. Proses kontruksi sosial ini mempengaruhi opini publik khususnya dikalangan keluarga, masyarakat maupun akademis untuk segera memebrikan informasi penanggulangan kasus tindak kekerasan terhadap anak. (Hasanah, 2013)

Perlindungan anak tidak bisa dipisahkan dari “ Konvensi Hak Anak “ atau lebih lanjutnya disebut sebagai KHA karena KHA sendiri merupakan bagian yang *Integral* dari instrumen internasional di bidang HAM. KHA sendiri juga merupakan sebuah perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai negara mengatur hal-hal yang berhubungan dengan anak. (Rusyidi, 2018)

Penelitian tersebut menunjukkan betapa pentingnya perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, baik yang langsung atau tidak langsung. Perlindungan ini harus dilakukan dengan baik dan benar agar anak bisa bertumbuh dengan baik serta terhindar dari resiko yang terlibat dalam peristiwa kekerasan di masa depan.

Semua macam Tindakan kekerasan yang dilakukan kepada anak perlu untuk ditangani atau dicegah sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang membahas terkait dengan perlindungan anak. Anak harus mendapatkan perlindungan dan dipenuhi haknya untuk tumbuh dan berkembang secara normal, dan anak harus mendapatkan perlindungan dan dipenuhi haknya untuk tumbuh dan berkembang secara normal. (Sandra et al., 2019)

Pelanggaran terhadap hak anak ini semakin tidak terkendali dan sangat mengkhawatirkan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Tantangan dan penderitaan yang dialami anak-anak masih belum berakhir. Kekerasan anak juga menjadi fakta dan tidak tersembunyikan lagi karena tidak tepat jika kekerasan terhadap anak dianggap urusan domestik atau masalah internal keluarga yang tidak boleh diintervensi oleh masyarakat. (Rozak, 2013)

Bentuk psikologis atau emosional dapat berupa nonverbal dan nonfisik seperti permusuhan atau penolakan perawatan, merusak terhadap barang atau hewan peliharaannya, memutus komunikasi, meremehkan, merendahkan, mengkambinghitamkan, mengancam, mendiskriminasi, memberikan perkataan yang menyudutkan atau menyalahkan anak atas perlakuan anak, mengejek, mengkritik yang berlebihan, memberi nama yang tidak menyenangkan, menghinda, dan mengancam. (Ariani & Asih, 2022)

Kekerasan yang dialami oleh anak, baik secara langsung maupun tidak cenderung mendorong kekerasan atau perilaku agresif oleh anak. Kekerasan terhadap anak dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis anak dan menimbulkan kerusakan emosi anak seperti kecemasan, rasa takut dan agresi, mimpi buruk berulang-ulang, perasaan malu dan bersalah, fobia mendadak, keluhan

psikosomatis, kecendrungan depresi, perusaan susah berkepanjangan serta penarikan diri sari lingkungan sosial. (Ariani & Asih, 2022)

Masalah sosial menjelaskan bahwa mengemukakan orang tua yang biasanya melakukan tindak kekerasan atau penganiayaan terhadap anaknya. Seperti yang dikatakan oleh Vincent J. Fontana dalam emosi belum matang pada umumnya sifat orang tua yang berfikir masih kekanak-kanakan dan menikah sebelum mencapai usia sesuai dengan tanggung jawab yang harus dikembang sebagai orang tua. (Fontana, 1973)

Moore dalam Fentini menyatakan bahwa kekerasan juga menyebabkan gangguan kejiwaan seperti depresi, kecemasan berlebihan, atau gangguan disosiatif, serta meningkatkan resiko bunuh diri dampak psikologis akibat kekerasan yaitu kecendrung mengarah ke hal negatif, agresif serta mudah frustasi, bersikap pasif dan apatis, kemudian tidak mampu menghargai dirinya sendiri, serta mudah frustasi, bersikap pasif dan apatis, kemudian tidak mampu menghargai dirinya sendiri, serta mengalami kesulitan menjalin relasi dengan orang lain, hingga menimbulkan rasa benci yang luar biasa terhadap dirinya sendiri. (Ariani & Asih, 2022)

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang memiliki tujuan, dalam undang- undang dasar 1945 dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan yaitu Negara akan melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan dalam perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. (Sandra et al., 2019)

Pada tahun 1979 pemerintah meresmikan suatu peraturan yang ditujukan kepada anak-anak untuk meletakkan ke sebuah Lembaga proteksi yang memiliki keamanan. Hak asasi anak juga merupakan Sebagian dari Hak asasi manusia (HAM) yang diatur dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia 1945 (UUD 1945).

Berdasarkan data dari KPAI anak korban tindak keekrasan di lingkungan masyarakat jumlahnya termasuk rendah yaitu 17,9 persen. Artinya anak rentan menjadi korban kekerasan justru di lingkungan keluarga dan sekolah. Lingkungan yang mengenal anak-anak tersebut cukup dekat. (Praditama et al., 2014)

Dalam negara Indonesia sendiri merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan sudah diatur dalam Undang-Undang no. 23 Tahun 2002, dalam undang-undang tersebut membahas tentang hak asasi manusia dan perlindungan untuk anak yang secara substansi sudah cukup untuk mengakomodir hak-hak anak. (Asy, S, Taruna, S., 2021)

Bentuk perlindungan hukum yang ideal dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang dilakukan korban dimasa depan dilakukan secara preventif dan represif. Ada juga upaya yang dilakukan dalam mencegah terjadinya tindak pidana preventif bisa berupa pengaturan dalam perspektif normatif yaitu dengan peraturan perundang-undangan. (Rizky, 2023)

Perlindungan hukum juga mengupayakan untuk membela hak anak serta mendapatkan hukum yang setimpal pada anaknya sendiri akan mendapatkan rehabilitasi oleh lembaga yang berwenang. Hal yang dilakukan oleh lembaganya sendiri sudah membuat perlindungan hukum juga membuat anak di rehabilitasi

pihak lembaga juga memberla anak dengan haknya karena lembaga ingin mengupayakan hak anak agar tidak mengulangi nya kembali. (Yulia & Krisnani, 2019)

Definisi mengenai kekerasan dan pencabulan dapat dirujuk dengan melihat penjelasan Pasal 289 KUH Pidana dimana definisi Perbuatan kekerasan yang terjadi pada anak adalah perbuatan yang tidak layak, mengakibatkan kerugian atau dengan bahaya secara fisik maupun mental pada diri si anak. (Rizky, 2023)

KUH Pidana mengatur tindak pidana kejahatan kesusilaan diatas dengan ancaman hukuman penjara paling lama Sembilan tahun. Sejalan dengan perkembangannya di dalam masyarakat, pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana kejahatan kesusilaan tersebut di dalam masyarakat, pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana kejahatan kesusilaan tersebut memberikan suatu ancaman bagi para pelakunya, tetapi di pihak lain pasal-pasal diatas masih terdapat banyak kelemahan dalam hal melindungi para korban tindak pidana kejahatan kesusilaan. (Rizky, 2023)

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) merupakan bagian dari tempat perlindungan anak yang dibentuk untuk melindungi dari berbagai ancaman salah satunya seperti dari anak korban tindak kekerasan, juga memberikan layanan kepada anak yang memiliki masalah seperti anak korban tindak kekerasan.

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai Lembaga yang melindungi anak salah satunya dari kekerasan. Sangat penting Lembaga Perlindungan Anak (LPA) untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga

anak korban tindak kekerasan mendapatkan perlindungan yang memadai juga pelaku mendapatkan tindakan secara hukum.

Berdasarkan dalam telusuran penelitian terdahulu dalam beberapa jurnal yang meneliti kekerasan terhadap anak, peneliti juga akan meneliti terkait Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat dalam menangani Anak Korban Tindak Kekerasan. Penulis mendapatkan dukungan dari penelitian terdahulu yang tercantum dalam daftar publikasi jurnal. Berikut adalah penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis dalam penelitiannya:

Tabel 1. 1 Penelitian Mukthahir

| No. | Penulis | Judul Artikel | Nama jurnal | Metode Penelitian | Hasil/Kesimpulan | URL/DOI |
|-----|---|--|------------------------|-------------------|---|---|
| 1. | Serti Yulia, Hetty Krisnani | Peran Pekerja Sosial dalam menangani korban kekerasan pada anak dalam keluarga | Universitas Padjajaran | kualitatif | Kebutuhan dasar anak seharusnya terpenuhi berupa pengasuhan yang meliputi mental psikis, yaitu untuk menjamin perkembangan mental, jasmani, rohani anak yang berkaitan dengan eksistensinya sebagai makhluk hidup juga kebutuhan sosial dan pendidikan, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan eksistensi manusia dalam pengembangan intelektual sebagai makhluk sosial karena manusia tidak dapat hidup tanpa orang lain. Maka harus dilakukan proses pertolongan agar tidak terjadi lebih banyak kasus kekerasan terhadap anak. Dalam kasus ini tidak hanya anak saja yang mendapatkan proses pertolongan, keluargapun harus diberikan intervensi agar dapat menjalankan peran sebagai keluarga yang harmonis dan tidak lagi mengulangi penyiksaan terhadap anaknya sendiri. | https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1217848&val=9993&title=PERAN%20PEKERJA%20SOSIAL%20DALAM%20MENANGANI%20KORBAN%20KEKERASAN%20PADA%20ANAK%20DALAM%20KELUARGA |
| 2. | Alycia Sandra Dina Andhini, Ridwan Arifin | Analisis Perlindungan Hukum terhadap tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia | Jurnal Ilmu hukum | kualitatif | Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar aturan sudah ditetapkan oleh pemerintah atau disebut dengan hukum dan akan diberikan sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan tindakan hukum, kekerasan merupakan suatu perbuatan sewenang-wenang yang bertujuan untuk melukai orang lain fisik maupun psikis. | https://jurnalwacana.psiologi.fk.uns.ac.id/index.php/wacana/article/view/172/165 |

| | | | | | | |
|----|-------------------|--|----------------------------|------------|--|---|
| | | | | | Seiring berkembangnya zaman kejahatan atau tindak pidana semakin banyak bermunculan contohnya tindak pidana kekerasan kepada anak. Saat ini orang tua yang memiliki peranan untuk melindungi anak sudah tidak ada artinya lagi bahkan saat ini orang tua merupakan pelaku tindak kekerasan terhadap anak sendiri. ada beberapa alasan mengapa orang tua sudah tidak jadi pelindung bagi anak salah satunya karena faktor ekonomi, keluarga yang tidak harmonis dan gangguan mental yang dialami oleh orang tua. Kekerasan yang dilakukan kepada anak menimbulkan beberapa dampak seperti anak menjadi terganggu dalam bidang pendidikannya, anak menjadi agresif hingga kematian karena kerusakan fisik yang dialami oleh anak. | |
| 3. | Lu'luil maknun | Kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua (<i>Child Abuse</i>) | Jurnal madrasah ibtidaiyah | kualitatif | Kekerasan terhadap anak dalam keluarga kerap dilakukan oleh orang tua yang sedang mengalami stres. Bentuk kekerasan terhadap anak dapat dibagi menjadi empat yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Faktor penyebab orang tua memproduksi stres antara lain, pernikahan dini; kurangnya ilmu parenting; masalah ekonomi, konflik keluarga; KDRT, trauma/luka batin, perceraian, kegagalan bersosialisasi, sakit fisik, sakit psikis, seperti baby blues syndrome, post partum depression, bipolar, dan hal lain yang membuat orangtua tidak dapat mencintai anak seutuhnya. Hukum bagi pelaku Child Abuse di Indonesia Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ("UU Perlindungan Anak") sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. | https://www.neliti.com/publications/222465/kekerasan-terhadap-anak-yang-dilakukan-oleh-orang-tua-child-abuse |

| | | | | | | |
|----|---------------------|--|---|------------|---|---|
| 4. | Tri Sella margareta | Kekerasan pada anak usia dini (Study kasus pada anak umur 6-7 tahun di kertapati) | Wahana didaktika jurnal ilmu kependidikan | kualitatif | Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa kekerasan orangtua terhadap anak usia dini tersebut memiliki dampak buruk bagi anak yaitu kesehatan mental maupun fisik anak akan menurun selain itu pertumbuhan dan perkembangan anak akan berbeda dengan anak pada umumnya. Dampak yang dialami R dari kekerasan yang dilakukan oleh Ibu Y adalah kurangnya motivasi atau harga diri, mengembangkan perilaku agresif atau jadi pemarah pada saat dilingkungan di luar rumah dan menjadi pendiam pada saat di dalam rumah terutama di dekat Ibu Y, sering tidak napsu makan, dan merasakan sakit pada fisik setelah menerima kekerasan dari Ibu Y. Dalam mengatasi kekerasan orang tua terhadap anak, sebagai orang tua yang cerdas, orang tua harus memberikan pengalaman, pengasuhan dan pendidikan yang terbaik untuk anaknya, tentunya orang tua harus mengetahui pola asuh yang baik diterapkan orang tua dalam meberikan pengasuhan terhadap anak haruslah dengan ilmu bukan hanya dengan pengalaman saja. | https://doi.org/10.31851/wahanadidaktika.v18i2.4386 |
| 5. | Purnama Rozak | Kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga perspektif hukum islam | Universitas islam negeri walisongo | Kualitatif | Dalam Hukum Islam dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, tindakan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga sangat dilarang. Karena hal itu merupakan pelanggaran terhadap hak anak, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran agama. Dalam Hukum Islam dan undang-undang ini hak seorang anak benar-benar dilindungi mulai dari dalam kandungan sampai berusia 18 tahun atau sampai menikah. Akan tetapi dari kedua sumber hukum tersebut memberikan toleransi "kekerasan" selama hal tersebut tidak mempengaruhi terhadap perkembangan fisik dan mental sebagai sarana pendidikan terhadap anak, namun tetap tidak | https://doi.org/10.21580/sa.v9i1.665 |

| | | | | | | |
|----|--|--|---------------------------|------------|--|---|
| | | | | | melanggar terhadap hak-hak seorang anak. Baik hukum Islam maupun Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengaatur tentang perlindungan anak sejak dalam kandungan sampai berumur 18 tahun. | |
| 6. | Sandhi praditama, nurhadi, Atik Catur budianti | Kekerasan terhadap anak dalam keluarga dalam perspektif fakta sosial | Universitas sebelas maret | Kualitatif | Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan kasus kekerasan terhadap anak dalam keluarga, yaitu: (1) Pewarisan kekerasan antar generasi (2) Kekerasan terhadap anak dalam keluarga sulit diungkap ke ruang publik. (3) Latar belakang budaya (Adanya hubungan kedudukan dalam masyarakat yang selalu menempatkan anak dalam posisi terbawah). | https://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/sosant/article/view/8832/0 |
| 7. | Laurensius arliman s | kekerasan seksual terhadap anak sebagai bentuk perlindungan anak berkelanjutan | Kanun Jurnal Ilmu Hukum | Kualitatif | dalam konstitusi sudah menyatakan sebuah negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Perlindungan anak sebagai salah satu jaminan dari hak asasi manusia merupakan wujudnya nyat dari perkembangan regenerasi perkembangan sebuah negara. Sungguh sangat disayangkan ketika anak sudah mendapatksn kekerasan seksual di masa kanak-kanak mereka. Masa depan mereka hancur, karena ada trauma psikis dan mental. Dalam menata perlindungan anak dari bahaya kekersan seksual maka diperlukan reformasi penegakan hukum terhadap ancaman kekerasan seksual terhadap perlindungan anak. Pola penataan pengakan hukum atas perlindungan anak yang berkelanjutan memang benar-benar harus dilaksanakan. Agar republik ini menciptakan generasi penerus bangsa yang bisa diandalkan di dalam menjamin keberlansungan dan kemajuan negara ini. | https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/7983/6829 |

| | | | | | | |
|----|---|--|--|------------|--|---|
| 8. | Moh. Fadul risky putje, Julisa Aprilia Kaluku | Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan anak di panti asuhan darussalam | Jurnal ilmu social, humaniora dan seni | Kualitatif | Penegakan Hukum Terhadap Panti Asuhan Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Asuhan Di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah terkait penyelidikan dan penyidikan maupun melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak pada dasarnya sudah sesuai dengan peraturan Undang- undang yang ada yaitu, Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusi dan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) | https://doi.org/10.47233/jishs.v1i3.850 |
| 9. | Safri Miraj | Dampak psikologi terhadap kekerasan anak dalam rumah tangga studi kasus kota ternate | Universitas muhammadiyah maluku utara | Kualitatif | Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengakibatkan suatu keadaan yang tidak baik psikologi anak dan berakibat buruk terhadap masa depan mereka. Anak anak yang tumbuh dalam keluarga yang sering menyaksikan dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga setelah menjadi dewasa akan mempunyai sikap yang anti social dan cenderung dalam kehidupannya selalu melakukan tindak kekerasan atau mereka mengalami gangguan jiwa yang bisa membahayakan banyak orang. Dengan demikian maka pertumbuhan kejiwaan (psikologi) dapat berlangsung sesuai dengan harapan keluarga, masyarakat dan bangsa. | http://36.93.48.46/index.php/alwarah/article/view/651/462 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|------------------------|------------|---|---|
| 10. | Hasyim Hasanah | Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak dalam rumah tangga perspektif pemberitaan media | IAIN Walisongo Makasar | Kualitatif | Kasus kekerasan perempuan dan anak yang berkembang dalam realitas kehidupan manusia, direpresentasikan media dalam beberapa pandangan sosial. Hal ini tentu ditengarai mampu mengkonstruksi relasi sosial di masyarakat. Media bukan sekadar memberitakan peristiwa kekerasan melainkan juga melibatkan konstruksi realitas atas peristiwa kekerasan yang terlibat dalam kehidupan sosial masyarakat. Secara kualitatif, proses konstruksi realitas sosial kekerasan ini mempengaruhi opini publik khususnya di kalangan keluarga, masyarakat, elit maupun akademisi untuk segera memberikan informasi penanggulangan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. | https://doi.org/10.21580/sa.v9i1.671 |
|-----|----------------|---|------------------------|------------|---|---|

Berdasarkan tabel 1.1 penelitian mutakhir diatas yang peneliti lakukan, maka tabel diatas merupakan usulan penulis untuk mendukung penelitian ini, berikut untuk memperjelas keterkaitan antara penelitian terdahulu dan sekarang serta persamaan dan perbedaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penelitian pertama membahas mengenai peran pekerja sosial dalam menangani korban kekerasan pada anak dalam keluarga. Perbedaan penelitian saat ini beberapa anak yang mengalami kekerasan pada anak dalam keluarga juga peran pekerjaan sosial yang diwawancara untuk mengetahui informasi sehingga dapat menilai apa saja yang sudah dilakukan pada keluarga kepada anak juga dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak. Penelitian saya ini berbeda dengan penelitian pertama, Keunggulan pada penelitian saya adalah mengetahui peran pekerjaan sosial melakukan wawancara pada anak korban tindak kekerasan agar ditindak lanjuti.

Penelitian kedua membahas tindak pidana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah jika melanggar akan mendapatkan sanksi seperti kasus kekerasan pada anak jika melakukannya akan menimbulkan dampak seperti mental anak terganggu. Perbedaan penelitian saat ini membahas tentang mengalami kekerasan pada anak yang dilakukan oleh orang tua. Keunggulan pada penelitian saya adalah peran pekerjaan sosial ini melibatkan pekerjaan sosial di Lembaga Perlindungan Anak yang mempunyai hak untuk melindungi anak dan jika melapor akan ditindak lanjuti dan mempunyai sanksi karena kasus kekerasan.

Penelitian ketiga membahas kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua jika orang tua melakukan itu biasanya sedang mengalami stres. Perbedaan penelitian saat ini. Perbedaan penelitian saat ini berbeda tentang bagaimana anak korban tindak kekerasan yang penyebabnya tidak hanya stres tetapi ada beberapa penyebab lainnya yang juga diketahui oleh Lembaga Perlindungan Anak. Keunggulan pada penelitian saya adalah mengetahui bahwa penyebab dari tindak kekerasan tidak hanya stres saja tetapi ada penyebab lainnya.

Penelitian keempat membahas kekerasan terhadap anak pada usia dini juga membahas orang tua terhadap anak pada usia dini. Perbedaan penelitian saat ini berbeda jika anak korban tindak sudah mengalami sejak dini akan mendapatkan dampak buruk. Keunggulan pada penelitian saya adalah mengetahui dampak buruk pada anak yang sudah kena korban tindak kekerasan.

Penelitian kelima membahas kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga perspektif hukum islam dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tindakan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga sangat dilarang.

Perbedaan penelitian saat ini berbeda penelitian sebelumnya yang berfokus pada dampak buruk anak menurut Lembaga Perlindungan Anak. Keunggulan pada penelitian saya adalah Undang-Undang dalam melakukan tindak kekerasan.

Penelitian keenam membahas kekerasan terhadap anak dalam keluarga dalam perspektif fakta sosial. Perbedaan penelitian saat ini berfokus pada anak korban tindak kekerasan pada Lembaga Perlindungan Anak. Keunggulan pada penelitian saya adalah ada beberapa faktor yang menyebabkan anak mengalami tindak kekerasan.

Penelitian ketujuh membahas reformasi penegakan hukum kekerasan seksual anak sebagai bentuk perlindungan anak berkelanjutan. Perbedaan penelitian saat ini berfokus pada anak korban tindak kekerasan pada Lembaga Perlindungan Anak. Keunggulan pada penelitiann saya adalah fokus pada kekerasan anak guna untuk perlindungan anak.

Penelitian kedelapan membahas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan anak di panti asuhan Darussalam. Perbedaan penelitian saat ini berfokus pada hukum yang dilakukan pada perlindungan anak di Lembaga Perlindungan Anak. Keunggulan pada penelitian saya adalah fokus pada perlidnungan hukum anak yang sudah menjadi korban tindak kekerasan pada anak.

Penelitian kesembilan membahas dampak psikologi terhadap kekerasan anak dalam ruamh tangga studi kasus kota ternate. Perbedaan penelitian saat ini berfokus pada dampak buruk pada anak. Keunggulan pada penelitian saya berfokus pada dampak buruk pada anak yang sudah mengalami tindak kekerasan oleh orang tua.

Penelitian kesepuluh membahas kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga perspektif pemberitaan media. Perbedaan penelitian pada anak yang mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang tua. Keunggulan pada penelitian saya berfokus anak mengalami korban tindak kekerasan oleh orang tua.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang Anak Korban Tindak Kekerasan di LPA Jawa Barat dengan merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran pekerja sosial dalam penanganan anak korban tindak kekerasan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat
2. Faktor pendukung dan penghambat peran pekerja sosial dalam penanganan anak korban tindak kekerasan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat
3. Bagaimana cara mengatasi hambatan peran pekerja sosial dalam penanganan Anak Korban Tindak Kekerasan di Lembaga perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat
4. Bagaimana implikasi praktis dan teoritis pekerjaan sosial dalam penanganan anak korban tindak kekerasan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi atau gambaran mengenai Anak Korban Tindak Kekerasan di LPA Jawa

Barat, Adapun dengan tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan peran pekerja sosial dalam penanganan anak korban tindak kekerasan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat dalam menangani kekerasan terhadap anak di Kota Bandung.
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat peran pekerja sosial dalam penanganan anak dalam tindak kekerasan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat
3. Untuk mendeskripsikan cara untuk mengatasi hambatan peran pekerja sosial dalam penanganan anak korban tindak kekerasan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat
4. Untuk mendeskripsikan implikasi praktis dan teoritis pekerjaan sosial dalam penanganan anak korban tindak kekerasan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan memiliki manfaat yang baik secara teoritis maupun secara praktis, lebih jelasnya manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini kedepannya diharapkan akan dapat dikembangkan dan diterapkan dalam praktik atau konteks yang relevan dalam ilmu praktik pekerjaan sosial khususnya berkaitan dengan peran Pekerjaan Sosial dalam Penanganan Anak Korban Tindak Kekerasan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini akan memberikan kontribusi praktis dalam pemecahan masalah dengan berkaitan peran Pekerjaan Sosial dalam Penanganan Anak Korban Tindak Kekerasan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Bandung.